



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Ahyar Rosidi, bertempat tinggal di Desa Timuato Kec. Telaga Biru Kab.

Gorontalo; dan

Riska A. Lihawa, bertempat tinggal di Desa Timuato Kec. Telaga Biru Kab.

Gorontalo ,

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Lbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Telaga Biru tanggal 07 Juni 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0100 / 09 / VI 2015 tanggal 07 Juni 2015 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama Innayah Rosidi dan Refagina Rosidi, lahir di Gorontalo tanggal 23 Juli dan 10 Juni ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Refagina Rosidi telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo No. 750-LU-30062020-0025, Tertanggal 30 Juni 2020 ;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (Refagina) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama Refagina Rosidi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raihatul Ghina Rosidi, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;

6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Ghina ;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk memperbaiki / mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Refagina Rosidi menjadi Raihatul Ghina Rosidi ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Refagina Rosidi menjadi Raihatul Ghina Rosidi pada Akta Kelahiran Nomor : 750-LU-30062020-0025, tertanggal 30 Juni 2020;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Pemohon datang menghadap para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang tanggal 5 Oktober 2021 telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501100710930001 atas nama Ahyar Rosidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501105306940001 atas nama Riska A Lihawa, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/09/VI/2015 tertanggal 07 Juni 2015 atas nama Ahyar Rosidi dengan Riska A Lihawa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7501102307150001 atas nama Kepala Keluarga Ahyar Rosidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LU-30062020-0025 atas nama Refagina Rosidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan tersebut juga Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi Rakhmata A Lihawa menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak kandung dan abang ipar ;
 - Bahwa Para pemohon sudah melakukan pernikahan ;
 - Bahwa akibat pernikahan tersebut para pemohon ada dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang kedua bernama Refagina Rosidi yang mana anak para pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran dan sekarang anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa para pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya tersebut berdasarkan petunjuk dari orang-orang tua di lingkungan pemohon untuk dirubah namanya menjadi Raihatul Ghina Rosidi ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak kedua para pemohon tersebut supaya untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak pemohon di masa depannya ;

2. Saksi Idris Yusuf menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Sepupu ;
- Bahwa Para pemohon sudah melakukan pernikahan ;
- Bahwa akibat pernikahan tersebut para pemohon ada dikarunia anak sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang kedua bernama Refagina Rosidi yang mana anak para pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran dan sekarang anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa para pemohon ingin melakukan perubahan nama anaknya tersebut berdasarkan petunjuk dari orang-orang tua di lingkungan pemohon untuk dirubah namanya menjadi Raihatul Ghina Rosidi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak kedua para pemohon tersebut supaya untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak pemohon di masa depannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin melakukan perubahan nama anak kedua para pemohon bernama Refagina Rosidi yang sudah mempunyai Akta Kelahiran menjadi nama Raihatul Ghina Rosidi ;

Menimbang bahwa pergantian identitas seseorang, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan membawa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Lbo



kebaikan bagi si penyandang identitas adalah merupakan hak asasi bagi setiap orang ;

Menimbang bahwa penggantian / perubahan identitas anak Pemohon tersebut membawa akibat hukum bagi anak Pemohon di kemudian hari terutama menyangkut kepastian tentang Identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari anak Pemohon dimasa yang akan datang, untuk itu menurut Hakim perubahan/penggantian ataupun penambahan identitas dari apa yang tercantum dalam Akta kelahiran anak Pemohon haruslah dicatatkan dalam Akta kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait pokok permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu substansi permohonan pemohon tersebut dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa hal yang dimohonkan Pemohon adalah termasuk ranah hukum administrasi kependudukan. Bahwa pengaturan administrasi kependudukan secara menyeluruh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut tujuannya, pembentukan undang-undang administrasi kependudukan (dalam penjelasan umumnya) adalah “untuk memenuhi kewajiban negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa dengan tujuan tersebut diatas, terdapat komponen yang menjadi obyek penting dari administrasi kependudukan yaitu “pendaftaran penduduk” dan “pencatatan sipil”. Masing-masing bahwa “Pendataan penduduk” dilakukan untuk pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Vide Pasal 1 angka 10) ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk “Pencatatan Sipil” diperuntukkan untuk mencatat setiap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil. Peristiwa penting yang dialami seseorang yang wajib dilaporkan oleh setiap penduduk kepada instansi pelaksana (karena undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini menganut *stelsel* aktif bagi penduduk) adalah sebagai berikut:
1). Kelahiran, 2).Kematian, 3). Lahir mati, 4). Perkawinan, 5). Perceraian, 6). Pengakuan anak, 7).Pengesahan anak, 8).Pengangkatan anak, 9).Perubahan nama, 10). Perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1. Akhyar A Lihawa dan 2. Idris Yusuf ;

Menimbang, bahwa fakta hukum persidangan ini yang terungkap dari bukti surat P-5 serta keterangan saksi saksi maka benar Anak Pemohon tercatat dalam kutipan akta kelahiran (*vide* P-5) tercatat bernama "Refagina Rosidi" ;

Menimbang, bahwa benar alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua para pemohon dari bernama Refagina Rosidi diubah menjadi Raihatul Ghina Rosidi yang mana sebelumnya telah dibuatkan akte kelahiran atas nama Refagina Rosidi dengan akte kelahiran Nomor 750-LU-30062020-0025 tanggal 30 Juni 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk demi masa depan anak pemohon karena anak kedua Para Pemohon tersebut dengan nama Refagina Rosidi sering menderita sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa khusus "Perbaikan penulisan nama" menjadi salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil pada Istansi Pelaksana (*in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) adalah wajib mencatatkannya akta pencatatan sipil yang terdiri dari register akta dan kutipan akta/ *Vide*.Pasal 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap permohonan pemohon angka 1,2 dan 3 patutlah dinyatakan untuk diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon dari yang bernama Refagina Rosidi dirubah menjadi nama Raihatul Ghina Rosidi ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pencatatan pinggir atas nama Refagina Rosidi dirubah menjadi nama Raihatul Ghina Rosidi pada akte kelahiran Nomor 750-LU-30062020-0025 tertanggal 30 Juni 2020 ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Lbo tanggal 28 September 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Panitera Pengganti Djunaidi Harto Kandouw, S.H.dan dihadapan Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Djunaidi Harto Kandouw, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp.100.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 230.000,00,-
	(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Nomor 69/Pdt.P/2021/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)